

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya sengketa harta pusako beto didalam masyarakat Kerinci dikarenakan adanya keinginan yang kuat untuk memilki harta tersebut, tidak jelasnya silsilah keturunan dalam suatu kaum, kesalahpahaman antara anak kemenakan yang kurang mendapatkan arahan oleh ninik mamak, dan tidak jelasnya batasan harta pusako beto yang berbentuk tanah karena tidak adanya bukti tertulis terhadap keberadaan harta tersebut.
2. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui sidang keluarga (sidang kaum), jika tidak terjadi kesepakatan maka akan dilanjutkan pada sidang adat yang dilakukan oleh lembaga kerapatan adat yang didahului dengan adanya pengajuan gugatan dan diakhiri dengan adanya putusan. Sidang adat dihadiri oleh *Permanti Nan Tigo* yaitu *Hulu Balang, Ninik Mamak, Pemangku, Depati* dan *Alim Ulama*.
3. Pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kerapan Adat berjalan cukup efektif didalam lingkungan hukum adat dikarenakan adanya keterbukaan dalam penyelesaian sengketa kepada masyarakat hukum adat.

B. SARAN

Saran-saran penulis yaitu:

1. Supaya tidak terjadi sengketa antar masyarakat ataupun keluarga sebaiknya lembaga kerapatan adat memberikan penyuluhan kepada masyarakat hukum adat mengenai apa

saja yang menjadi hak dan kewajiban dari individu terhadap harta pusako beto (harta pusaka)

2. Supaya proses penyelesaian sengketa dapat berjalan efektif hendaknya lembaga kerapatan adat memberitahu kepada masyarakat bahwa untuk menyelesaikan sengketa harta pusako dilakukan didalam sidang adat
3. Agar dalam pelaksanaan putusan adat dapat mempunyai kepastian hukum sebaiknya lembaga kerapatan adat membuat dalam bentuk tertulis supaya jika terjadi sengketa lagi bisa menjadi bukti untuk menyelesaikannya

